



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Tlp. (0721) 481166
TELUK BETUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 300 /IV.01/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Lampung berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu adanya landasan dan pedoman yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkannya dalam Rencana Strategis Propinsi Lampung;
- c. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Lampung, dimaksudkan untuk memberikan gambaran visi, misi, tujuan, strategi, program, kegiatan daerah serta arah kebijaksanaan pelaksanaan tugas pemerintah dan masyarakat Propinsi Lampung dalam melaksanakan pembangunan di Daerah yang akan menjadi dasar dalam pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Sosialisasi Renstra Propinsi Lampung Tahun 2004--2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Lampung Tahun 2001--2005;
 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lambaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
 4. Hasil penyampaian visi dan misi calon Gubernur Lampung pada sidang paripurna DPRD tentang penyampaian visi dan misi calon Gubernur Lampung periode tahun 2004 – 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Tim Penyusunan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis (Renstra) Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
 2. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
 3. Menganalisis data dan informasi serta menyajikannya sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
 4. Mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal pembangunan daerah Propinsi Lampung;

5. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan yang sedang dan akan dihadapi selama periode tahun 2004 – 2009;
6. Menyusun dokumen rencana strategis Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
7. Melakukan pembahasan rencana strategis Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009.baik dengan stake holder maupun dengan tim panitia khusus DPRD;
8. Mensosialisasikan rencana strategis Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 kepada seluruh stake holder khususnya pada jajaran pemerintahan daerah baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota .

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggungjawab dan wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2004 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 8 - 2004**

**an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,**

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung
2. Kepala Bawasda Propinsi Lampung
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
4. Himpunan Keputusan